



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2019/PNTrg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : SULHI MAR'IR MUHAMMAD Bin SAKKIBE;
2. Tempat lahir : Simbur Naik (Jambi);
3. Umur / tanggal lahir : 19 Tahun/23 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapitan Toko 5 Rt. 11 Desa Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan penahanan sebagai berikut;

1. Penyidik; Dalam Rutan sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 18 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum; Dalam Rutan sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan 27 Juni 2019;
3. Penuntut Umum; Dalam Rutan Tenggara sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan 14 Juli 2019;
4. Majelis Hakim; Dalam Rutan Sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan 8 Agustus 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri; Dalam Rutan Sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan 7 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 305/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 10 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2019/PN Trg tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa SULHI MAR'IR MUHAMMAD Bin SAKKIBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sesuai Dakwaan Penuntut Umum Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULHI MAR'IR MUHAMMAD Bin SAKKIBE dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru Nopol KT-6847-OD; Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya, begitu pula dengan Penasihat hukum terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SULHI MAR'IR MUHAMMAD Bin SAKKIBE pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April dalam tahun 2019, bertempat di depan Konter Sahabat Cell yang terletak di Jalan R.A. Kartini Desa Gas Alam Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa yang belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) C meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi KT 6847 OD tahun 2013 kepada teman terdakwa yang bernama

Halaman. 2 dari 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAHMI di tempat pencucian mobil dan motor tempat terdakwa bekerja kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan tidak menggunakan helm dan tidak membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bergerak dari arah Badak 8 Jl. RA. Kartini menuju ke Toko Lima (bergerak dari arah Timur menuju ke arah Barat) dengan kecepatan sedang sekitar 60 km/jam dengan menggunakan persneleng gigi 4 (empat) yang pada saat itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi, dengan kondisi jalan cor beton lurus mendatar tanpa marka 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, cuaca cerah sore hari, jarak pandangan ke depan secara umum bebas tidak terhalang, tidak terdapat rambu-rambu jalan, dan disebelah kanan kiri jalan terdapat pemukiman/rumah penduduk;

- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut kurang hati-hati dan tidak memperhatikan situasi di kanan kiri jalan yang merupakan pemukiman penduduk dan ketika korban ADE NUR AFIFAH (5 Tahun) yang berdiri di pinggir sebelah kiri jalan hendak menyeberang jalan, terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson serta tidak berusaha melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan laju kendaraan dan ketika tiba-tiba korban menyeberang jalan, terdakwa menjadi kaget dan tidak mampu mengendalikan laju sepeda motornya sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai pada sisi sebelah kiri langsung membentur badan korban sehingga korban langsung jatuh dengan posisi tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan bersimbah darah yang kemudian korban oleh saksi ARIPUDDIN dan saksi ASMAWATI (orang tua kandung korban) langsung dibawa ke Klinik Qica Muara Badak dan beberapa saat kemudian dirujuk ke RS. AW. SJAHRANIE Samarinda sedangkan terdakwa yang melihat korban tertabrak tidak menghentikan laju sepeda motornya dan tidak berusaha menolong korban namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya dengan menambah kecepatan laju sepeda motornya hingga 80 km/jam dan terdakwa sempat menoleh kebelakang melihat korban yang sudah dalam keadaan tergeletak dengan posisi tertidur miring di atas jalan lalu terdakwa kembali ke tempat pencucian untuk mengembalikan sepeda motor milik teman terdakwa sambil meminta tolong teman terdakwa untuk mengantarkan ke rumah tante terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan di bawa ke Kantor Polsek Muara Badak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman. 3 dari 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kelalaian terdakwa yang karena kurang kehati-hatiannya dalam mengendarai sepeda motor dengan tidak memperhatikan situasi di lingkungan sekitar dan tidak memperhatikan keberadaan korban yang sedang berusaha menyeberang jalan serta terdakwa yang tidak mampu mengendalikan laju sepeda motornya tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban ADE NUR AFIFAH meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No.60/VRH/X/2019 tertanggal 17 Maret 2019 atas nama korban ADE NUR AFIFAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH. Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik, dr. GRACE SIANTURI, Sp.BS selaku Dokter Spesialis Bedah Saraf dan dr. SAPTA R RATRI selaku Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan :

Adanya luka robek di daerah dahi sebelah kanan, adanya luka memar di bagian kepala sebelah kanan, ada pendarahan otak dan patah tulang tengkorak yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Setelah pasien dirawat selama dua puluh dua jam pasien/korban dinyatakan meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan acara mendengarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASMAWATI Binti AMBO TANG**, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan R.A Kartini tepatnya depan konter Sahabat Cell Desa Gas Alam Kec. Muara Badak Kab. Kukar;
 - Bahwa yang saksi mengetahui kejadian kecelakaan awalnya dari anaknya atas nama ADE RISKY yang memberitahu saksi bahwa "adek berdarah" kemudian saksi langsung keluar dari rumah lalu saksi langsung melihat anaknya yang bernama ADE NUR AFIFAH sudah tergeletak di pinggir jalan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menabrak anak saksi;

Halaman. 4 dari 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi langsung membawa ke klinik kemudian dirujuk ke RS. A.W. Syahrani Samarinda;
 - Bahwa pada pada saat di rumah sakit anak saksi meninggal dunia;
 - Bahwa terdakwa pada saat itu tidak berada di lokasi kejadian, saksi baru mengetahui bahwa terdakwa adalah pengendara sepeda motor yang menabrak anak saksi ketika keponakan saksi mencari tahu keberadaan terdakwa di rumahnya;
 - Bahwa terdakwa setelah di kantor polisi mengakui telah menabrak anak saksi dan kemudian melarikan diri;
 - Bahwa lokasi tersebut adalah lokasi pemukiman warga;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **HENDRA ULLA Bin MAKKU KADIR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan R.A Kartini tepatnya depan konter Sahabat Cell Desa Gas Alam Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
 - Bahwa pada saat itu hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekira pukul 17.00 wita saksi sedang dirumah hendak mandi, tiba-tiba ibu saksi memberitahu kepada saksi bahwa keponakan saksi mengalami kecelakaan, kemudian saksi langsung bergegas untuk mencari penabrak keponakan saksi, saat itu saksi menggunakan motor Yamaha Mio warna hitam untuk mengejar penabrak keponakan saksi, pada saat berjalan di kerumunan warga saksi bertemu dengan sdr. ARIPUDDIN kemudian saksi bertanya "mana sudah orang yang tabrak", kemudian dijawab "gak ada orangnya sudah lari tinggal motornya", setelah itu saksi parkir motor, kemudian saksi berkata kepada warga yang berada disitu "siapa yang punya motor", tidak lama kemudian ada seorang pemuda menjawab "saya yang punya" kemudian saksi berkata "kamukah yang tabrak keponakanku", pemuda itu menjawab "bukan motor saya dipinjam sama orang itu dan orang itu berkata baik pak saya beritahu dimana orangnya", kemudian saksi dibawa disebuah rumah dan saksi bertemu dengan pemuda bernama Rasyid dan saksi bertanya "mana yang tabrak" kemudian sdr. Rasyid menjawab ada didalam, kemudian saksi menemukan terdakwa dan setelah itu saksi membawa terdakwa tersebut ke Polsek Muara Badak;
 - Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **SULHI MAR'IR MUHAMMAD Bin SAKKIBE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 5 dari 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 17.00 wita di Jalan R.A Kartini tepatnya depan konter Sahabat Cell Desa Gas Alam Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru Nopol KT-6847-OD tanpa menggunakan helm dan tidak mempunyai SIM maupun tidak membawa STNK;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pada saat itu dengan kecepatan kurang lebih 60 s/d 70 km/jam sebelum terjadi kecelakaan;
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan isyarat tanda klakson dan tidak sempat untuk menghindari di sekitar lokasi kejadian sebelum kecelakaan sehingga menabrak sdri. ADE NUR AFIFAH;
- Bahwa lokasi tersebut adalah lokasi pemukiman warga;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa langsung melarikan diri karena takut diamuk massa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru
Nopol KT-6847-OD;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 17.00 wita, berawal ketika terdakwa yang belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) C meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi KT 6847 OD tahun 2013 kepada teman terdakwa yang bernama FAHMI di tempat pencucian mobil dan motor tempat terdakwa bekerja kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan tidak menggunakan helm dan tidak membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bergerak dari arah Badak 8 Jl. RA. Kartini menuju ke Toko Lima (bergerak dari arah Timur menuju ke arah Barat) dengan kecepatan sedang sekitar 60 km/jam dengan menggunakan persneleng gigi 4 (empat) yang pada saat itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi, dengan kondisi jalan cor beton lurus mendatar tanpa marka 1 (satu) jalur 2 (dua)

Halaman. 6 dari 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah, cuaca cerah sore hari, jarak pandangan ke depan secara umum bebas tidak terhalang, tidak terdapat rambu-rambu jalan, dan disebelah kanan kiri jalan terdapat pemukiman/rumah penduduk;

- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut kurang hati-hati dan tidak memperhatikan situasi di kanan kiri jalan yang merupakan pemukiman penduduk dan ketika korban ADE NUR AFIFAH (5 Tahun) yang berdiri di pinggir sebelah kiri jalan hendak menyeberang jalan, terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson serta tidak berusaha melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan laju kendaraan dan ketika tiba-tiba korban menyeberang jalan, terdakwa menjadi kaget dan tidak mampu mengendalikan laju sepeda motornya sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai pada sisi sebelah kiri langsung membentur badan korban sehingga korban langsung jatuh dengan posisi tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan bersimbah darah yang kemudian korban oleh saksi ARIPUDDIN dan saksi ASMAWATI (orang tua kandung korban) langsung dibawa ke Klinik Qica Muara Badak dan beberapa saat kemudian dirujuk ke RS. AW. SJAHRANIE Samarinda sedangkan terdakwa yang melihat korban tertabrak tidak menghentikan laju sepeda motornya dan tidak berusaha menolong korban namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya dengan menambah kecepatan laju sepeda motornya hingga 80 km/jam dan terdakwa sempat menoleh kebelakang melihat korban yang sudah dalam keadaan tergeletak dengan posisi tertidur miring di atas jalan lalu terdakwa kembali ke tempat pencucian untuk mengembalikan sepeda motor milik teman terdakwa sambil meminta tolong teman terdakwa untuk mengantar ke rumah tante terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan di bawa ke Kantor Polsek Muara Badak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa atas kelalaian terdakwa yang karena kurang kehati-hatiannya dalam mengendarai sepeda motor dengan tidak memperhatikan situasi di lingkungan sekitar dan tidak memperhatikan keberadaan korban yang sedang berusaha menyeberang jalan serta terdakwa yang tidak mampu mengendalikan laju sepeda motornya tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban ADE NUR AFIFAH meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No.60/VRH/X/2019 tertanggal 17 Maret 2019 atas nama korban ADE NUR AFIFAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH. Sp.F

Halaman. 7 dari 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Trg



selaku dokter Spesialis Forensik, dr. GRACE SIANTURI, Sp.BS selaku Dokter Spesialis Bedah Saraf dan dr. SAPTA R RATRI selaku Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan :

Adanya luka robek di daerah dahi sebelah kanan, adanya luka memar di bagian kepala sebelah kanan, ada pendarahan otak dan patah tulang tengkorak yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Setelah pasien dirawat selama dua puluh dua jam pasien/korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta memperhatikan pula Surat Tuntutan (Requisotir) Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan Unsur setiap orang "dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu "Setiap orang "yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **SULHI MAR'IR MUHAMMAD Bin SAKKIBE** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui sebagai :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019 sekitar pukul 17.00 wita, berawal ketika terdakwa yang belum memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi) C meminjam sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru dengan Nomor Polisi KT 6847 OD tahun 2013 kepada teman terdakwa yang bernama FAHMI di tempat pencucian mobil dan motor tempat terdakwa bekerja kemudian terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan tidak menggunakan helm dan tidak membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) bergerak dari arah Badak 8 Jl. RA. Kartini menuju ke Toko Lima (bergerak dari arah Timur menuju ke arah Barat) dengan kecepatan sedang sekitar 60 km/jam dengan menggunakan persneleng gigi 4 (empat) yang pada saat itu arus lalu lintas dalam keadaan sepi, dengan kondisi jalan cor beton lurus mendatar tanpa marka 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, cuaca cerah sore hari, jarak pandangan ke depan secara umum bebas tidak terhalang, tidak terdapat rambu-rambu jalan, dan disebelah kanan kiri jalan terdapat pemukiman/rumah penduduk;
- Bahwa terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut kurang hati-hati dan tidak memperhatikan situasi di kanan kiri jalan yang merupakan pemukiman penduduk dan ketika korban ADE NUR AFIFAH (5 Tahun) yang berdiri di pinggir sebelah kiri jalan hendak menyeberang jalan, terdakwa tidak berusaha membunyikan klakson serta tidak berusaha melakukan pengereman atau mengurangi kecepatan laju kendaraan dan ketika tiba-tiba korban menyeberang jalan, terdakwa menjadi kaget dan tidak mampu mengendalikan laju sepeda motornya sehingga sepeda motor yang terdakwa kendarai pada sisi sebelah kiri langsung membentur badan korban sehingga korban langsung jatuh dengan posisi tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan bersimbah darah yang kemudian korban oleh saksi ARIPUDDIN dan saksi ASMAWATI (orang tua kandung korban) langsung dibawa ke Klinik Qica Muara Badak dan beberapa saat kemudian dirujuk ke RS. AW. SJAHRANIE Samarinda sedangkan terdakwa yang melihat korban tertabrak tidak menghentikan laju sepeda motornya dan tidak berusaha menolong korban namun terdakwa tetap melanjutkan perjalanannya dengan menambah kecepatan

Halaman. 9 dari 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Trg



laju sepeda motornya hingga 80 km/jam dan terdakwa sempat menoleh kebelakang melihat korban yang sudah dalam keadaan tergeletak dengan posisi tertidur miring di atas jalan lalu terdakwa kembali ke tempat pencucian untuk mengembalikan sepeda motor milik teman terdakwa sambil meminta tolong teman terdakwa untuk mengantar ke rumah tante terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan di bawa ke Kantor Polsek Muara Badak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas kelalaian terdakwa yang karena kurang kehati-hatiannya dalam mengendarai sepeda motor dengan tidak memperhatikan situasi di lingkungan sekitar dan tidak memperhatikan keberadaan korban yang sedang berusaha menyeberang jalan serta terdakwa yang tidak mampu mengendalikan laju sepeda motornya tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban ADE NUR AFIFAH meninggal dunia sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No.60/VRH/X/2019 tertanggal 17 Maret 2019 atas nama korban ADE NUR AFIFAH yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DANIEL UMAR, SH. Sp.F selaku dokter Spesialis Forensik, dr. GRACE SIANTURI, Sp.BS selaku Dokter Spesialis Bedah Saraf dan dr. SAPTA R RATRI selaku Dokter Jaga IGD Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan :

Adanya luka robek di daerah dahi sebelah kanan, adanya luka memar di bagian kepala sebelah kanan, ada pendarahan otak dan patah tulang tengkorak yang diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Setelah pasien dirawat selama dua puluh dua jam pasien/korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa benar terdakwa yang karena kurang kehati-hatiannya dalam mengendarai sepeda motor dengan tidak memperhatikan situasi di lingkungan sekitar dan tidak memperhatikan keberadaan korban yang sedang berusaha menyeberang jalan serta terdakwa yang tidak mampu mengendalikan laju sepeda motornya tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban ADE NUR AFIFAH meninggal dunia sehingga unsur kedua harus dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa keseluruhan dakwaan kedua Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia“;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SULHI MAR'IR MUHAMMAD Bin SAKKIBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Halaman. 11 dari 12 Putusan Nomor 305/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SULHI MAR'IR MUHAMMAD Bin SAKKIBE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru
Nopol KT-6847-OD;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggaraong pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H. dan Masye Kumaunang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Irmavita, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggaraong, dan dihadiri oleh Didik Setyawan, S.H.,M.Hum. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ricco Imam Vimayzar, S.H., M.H.

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Masye Kumaunang, S.H.

Irmavita, S.H.